

Abstrak

Perjanjian transaksi terapeutik adalah merupakan perjanjian antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan hukum. Karenanya melahirkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien yang berpotensi terjadinya sengketa medik antara dokter dengan pasien (malpraktik). Memproses penyelesaian sengketa medik ada dua jalur yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Proses litigasi membutuhkan biaya dan memakan waktu, dan seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Berlarut-larutnya proses di pengadilan menyebabkan banyak kritik tajam pada lembaga peradilan ketika menjalankan fungsinya, oleh karena itu perlu perbaikan sistim peradilan kearah efektif dan efisien khususnya dalam sengketa medik dokter dengan pasien. Maka jalur mediasi sengketa medik dokter dengan pasien bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution/ ADR*) yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur perjanjian terapeutik berdasarkan Hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Dan menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perjanjian terapeutik bagi dokter dan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum *juridis normatif*. Maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Sengketa Medik, Mediasi

Abstract

The therapeutic transaction agreement is an agreement between a doctor and a patient which is a legal relationship. Therefore, it gives birth to rights and obligations between doctors and patients which have the potential to cause medical disputes between doctors and patients (malpractice). There are two ways to process medical dispute resolution, namely litigation (through court) and non-litigation (outside court). The litigation process is costly and time-consuming, and often results in one party being the winner and the other party being the loser. The protracted process in court causes a lot of sharp criticism of the judiciary when carrying out its functions, therefore it is necessary to improve the judicial system towards being effective and efficient, especially in medical disputes between doctors and patients. So the medical dispute mediation route between doctors and patients can be an alternative dispute resolution (ADR) that is more effective and efficient. The purpose of this study was to analyze the elements of a therapeutic agreement based on contract law in the Civil Code. And Analyzing mediation as an alternative to dispute resolution of therapeutic agreements for doctors and patients. To achieve this objective, research was conducted using normative juridical legal research methods. So this research approach uses the Statute Approach or research approach to legal products, by examining all laws and regulations related to what will be researched.

Keywords: Therapeutic Agreement, Medical Dispute, Mediation